



PUTUSAN

Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, Domas, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sadak, SH., MH dan Indri Puspasari, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (LBH-PK)" yang beralamat di Ruko Perumahan Graha Majapahit Jl. Boluevard Blok Cassanova No 15 RT 001 RW 001 Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Tlp. 0321-5289301 / 081230366525 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1413/Kuasa/11/2023/PA.Mr tanggal 13 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 28 Juli 1996, dan tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trowulan tertanggal 29 Juli 1996;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah Perawan dan Perjaka;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, Kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah rumah yang beralamat di Kabupaten Mojokerto selama 18 tahun 4 Bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1) **XXX** (perempuan) yang lahir pada tanggal 19 Juli 1997, Umur 26 Tahun 4 Bulan;
 - 2) **XXX** (perempuan) yang lahir pada tanggal 01 Desember 2003, Umur 19 Tahun 11 Bulan;
 - 3) **XXX** (perempuan) yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2013, Umur 10 Tahun 3 Bulan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis. Namun sejak bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, tetapi Penggugat tetap bertahan demi keutuhan rumah tangga dan berharap Tergugat bisa berubah menjadi Suami yang baik, namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin goyah yang ditandai dengan sering terjadi

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, hal tersebut disebabkan oleh:

6. Tergugat sudah melangsungkan pernikahan siri (sah secara agama) dengan perempuan lain yang bernama XXX yang berdomisili di Kabupaten Mojokerto dan dalam pernikahan siri tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "XXX" yang berusia sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, pernikahan siri yang dilakukan oleh tergugat dengan Siti Sa'adah baru diketahui oleh Penggugat sekira bulan Agustus 2019 ;

7. Tergugat keras kepala, bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat;

8. Tergugat mempunyai akhlaq dan tingkah laku yang tidak sopan pada keluarga Penggugat;

9. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, yang pada akhirnya sejak akhir bulan September tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk pindah rumah ke rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 2 Bulan terhitung sebelum diajukannya gugatan ini;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Bahwa atas dasar alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

13. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

14. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

15. Membebaskan perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sadak, SH., MH dan Indri Puspasari, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (LBH-PK)" yang beralamat di Ruko Perumahan Graha Majapahit Jl. Boluevard Blok Cassanova No 15 RT 001 RW 001 Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Tlp. 0321-5289301 / 081230366525 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1413/Kuasa/11/2023/PA.Mr tanggal 13 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Iftah Afriza Alfasari, S.H tanggal 04 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini diajukan secara e-court maka harus disidangkan secara elektronik, akan tetapi dikarenakan ada kendala system yaitu pada data SIP (e-court) data perkara ini tertukar dengan data perkara Nomor 2863/Pdt.G/2023/PA.Mr. sehingga tidak bisa upload berkas untuk perkara ini, maka dengan persetujuan baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat disepakati untuk sidang perkara ini diterapkan prosedur acara biasa (offline) atau tidak secara elektronik.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa benar, hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri ;
2. Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 28 Juli 1996 ;
3. Bahwa Status Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Penggugat adalah Perawan ;
4. Bahwa Setelah akad nikah kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Mojokerto dan pada Tahun 2005 Tergugat dan Penggugat pindah rumah yang beralamat di Kabupaten Mojokerto selama 18 tahun lebih ;
5. Bahwa benar, selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, umur 26 tahun, umur 19 tahun, umur 10 tahun. Dari ketiga anak tersebut, anak pertama dan anak kedua ikut dengan Tergugat sedangkan anak ketiga ikut bersama Penggugat ;
6. Bahwa Tidak benar sejak bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis dan sering bertengkar. Keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja meskipun ada pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran kecil dan biasa saja seperti layaknya kehidupan berumah tangga, hari ini bertengkar 2 (dua) hari sudah berbaikan lagi ;
7. Bahwa Tidak benar, Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan perempuan lain yang bernama XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang berusia sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan itu hanya alasan Penggugat yang mengada-ada, Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya dan Penggugat terlalu percaya dengan omongan orang lain ;
8. Bahwa, Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat ;
9. Bahwa Tidak benar, Tergugat tidak pernah berlaku tidak sopan kepada keluarga Penggugat, sampai dimana pada waktu mertua Tergugat

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orangtua Penggugat) memarahi Tergugat dengan kata kasar "tidak punya otak" Tergugat hanya menimpali saja dengan kata yang sama;

10. Bahwa yang menjadi penyebab atau permasalahan keretakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang pertama, Penggugat terlalu percaya dengan omongan orang lain mengenai kabar tidak jelas tentang perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, Yang kedua, sekitar 3 (tiga) bulan lalu, Tergugat melihat 2 (dua) kali Penggugat menemui laki-laki lain yang sama dirumah kami ketika Tergugat tidak ada dirumah, dan ketika Tergugat tanya siapa dan apa urusan laki-laki tersebut, kata Penggugat laki-laki tersebut adalah juragan beras dan membicarakan urusan kerja, yang ketiga, Penggugat sering bermain tik tok dan mengenal teman tik tok yang seorang lesbian ;

11. Bahwa benar, Penggugat telah pergi dari rumah bersama dengan membawa anak paling kecil bernama XXX dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mojokerto, sehingga Saya dan Penggugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan ;

12. Bahwa tidak benar, Penggugat tidak berusaha hidup rukun dengan Tergugat;

13. Bahwa baik keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat belum mengupayakan kami untuk dapat rukun kembali ;

14. Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan Saya msih ingin mempertahankan rumah tangga Saya dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana berita acara sidang tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 05-07-2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 Juli 1996, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.2) ;
3. Print Out aplikasi whatsapp yang menerangkan pesan/ komunikasi yang dikirim Tergugat kepada Penggugat dan komunikasi Tergugat dengan XXX (wanita yang menurut Penggugat adalah selingkuhan Tergugat), telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan sumber aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.3);
4. Print Out screen shot foto Tergugat bersama XXX (wanita yang menurut Penggugat adalah selingkuhan Tergugat), foto XXX, dan foto anak dari pernikahan sirri Tergugat dengan XXX (wanita yang menurut Penggugat adalah selingkuhan Tergugat), telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan sumber aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.4) ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Domas RT.009 RW.002 Desa Domas Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1996 di KUA Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama selama 18 tahun lebih ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan wanita selingkuhan Tergugat tersebut pernah datang ketempat kediaman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Identitas wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat bernama XXX berasal dari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa, saksi mengetahui Hubungan Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut sudah menikah sirri bahkan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan keterangan Kepala Dusun di wilayah domisili wanita selingkuhan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mendengar kabar Tergugat telah menikah sirri dengan selingkuhannya tersebut sudah lebih 1 (satu) minggu lalu ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sewaktu Tergugat sakit, isteri sirri Tergugat mengirim makanan kepada Tergugat sehingga Penggugat pulang kerumah saksi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Domas RT.009 RW.002 Desa Domas Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
 - Bahwa dari pernikahan sirri Tergugat dengan wanita lain tersebut sudah dikaruniai anak 1 (orang), saksi mengetahuinya karena istri Tergugat bersebelahan kamar kost dengan anak saksi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 08 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1413/Kuasa/11/2023/PA.Mr tanggal 13 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini diajukan secara e-court maka harus disidangkan secara elektronik, akan tetapi dikarenakan ada kendala system yaitu pada data SIP (e-court) data perkara ini tertukar dengan data perkara Nomor 2863/Pdt.G/2023/PA.Mr. maka dengan persetujuan baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat, disepakati untuk sidang perkara ini diterapkan prosedur acara biasa (offline) atau tidak secara elektroni

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan siri (sah secara agama) dengan perempuan lain yang bernama XXX yang berdomisili di Kabupaten Mojokerto dan dalam pernikahan siri tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "XXX" yang berusia sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, pernikahan siri yang dilakukan oleh Tergugat dengan XXX baru diketahui oleh Penggugat sekira bulan Agustus 2019, Tergugat keras kepala, bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat mempunyai akhlaq dan tingkah laku yang tidak sopan pada keluarga Penggugat akibatnya sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 1996 di KUA Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Print Out aplikasi whatsapp dan Print Out screen shot foto Tergugat bersama XXX bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, relevan dengan dalil yang hendak

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, akan tetapi karena alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik, maka majelis menilai bukti P.3 dan P.4 sebagai petunjuk saja, yang untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 dan P.4, yang semula baru dinilai sebagai petunjuk saja dan kemudian telah didukung dengan bukti 2 (dua) orang saksi dan juga tidak dibantah oleh Tergugat, maka majelis menilai bukti P.3 dan P.4 telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara dibawah tangan dengan perempuan lain dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, hal tersebut diketahui oleh Penggugat sekira bulan Agustus 2019. Tergugat keras kepala, bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai akhlaq dan tingkah laku yang tidak sopan pada keluarga Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir bulan September tahun 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan norma hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa majelis perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Majelis menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghidarinya jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARID DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

FARID DAHLAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	105.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)